



P U T U S A N

Nomor : PUT / 09- K / PMI - 06 / AD / V / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Syafi'i**
Pangkat / NRP : Prada / 31081759550986
Jabatan : Ta Munisi Cuk 1 Ru 2 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal Lahir : Banjarbaru, 27 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 623/Bwu Jl. Ir. P. M
Noor Sei Ulin Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-06 tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari perkara ini Nomor: BP-45/A-19/XII/2009

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/14/V/2010 tanggal 19 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku PAPERA Nomor : Skep/30/IV/2010, tanggal 30 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/AD/I-06/V/2010 tanggal 18 Mei 2010.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/AD/I-06/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung No. 10/Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“ Barang Siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan tentang barang bukti :

Barupa barang :

- Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 4063 PT No.Rangka MH 330C0028J210897 No.Mesin 30C-210905. Dikembalikan kepada yang paling berhak A.n. Sdr Rahmawan Ari M.

Surat- surat :

- a. Satu lembar visum et repertum Nomor : VER/106/IX/IGD/RSUU/ 2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr. Latif Jumantra yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Ardik Lahdimawan, Sp.BS. Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.
- b. Satu lembar surat pengantar keterangan kematian nomor : 12/SKP. RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr. Latif Jumantra. Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.
- c. Empat lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol DA 6353 PT. Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.
- d. Dua lembar surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan antara Prada Syafi'i dengan pihak keluarga korban (Sdr Latif Jumantra). Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.
- e. Satu lembar kwitansi bantuan biaya perawatan dan pemakaman dari Prada Syafi'i (Terdakwa) kepada Sdr Latif Jumantra (Alm) sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.
- f. Satu lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT A.n. Rahmawan Ari M. Dikembalikan kepada yang paling berhak A.n. Rahmawan Ari. M.
- g. Satu lembar SIM C asli a.n. Prada Syafi'i NRP 31081759550986, Ta Yonif 623/BWU. Dikembalikan kepada yang paling berhak a.n. Prada Syafi'i NRP 31081759550986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang biaya perkara dibebankan kepada
Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mohon dapatnya dihukum percobaan, karena sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal empat bulan September tahun dua ribu sembilan, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Ir. P. HM. Noor Sei Ulin Banjarbaru, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk mejadi anggota TNI AD pada tanggal 24 April 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081759550986, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah lulus ditempatkan di Yonif 623 /BWU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Prada.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT membonceng Saksi-1 dari arah simpang empat Banjarbaru menuju Asrama Yonif 623/BWU Sei Ulin.

c. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50 km/jam, sesampainya di depan Komplek BPI Jl. Ir. P. HM Noor Sei Ulin Banjarbaru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Latif Jumentara yang sedang berdiri di tengah jalan.

d. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Latif Jumentara tergeletak di pinggir jalan sedangkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi kendaraannya, selanjutnya sepeda motor Terdakwa melayang ke kanan jalan dan menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai oleh Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari arah berlawanan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 tergeletak di sebelah kanan jalan arah menuju simpang empat Banjarbaru dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit demikian pula dengan Sdr. Latif Jumentara langsung dibawa ke rumah sakit.

e. Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, keadaan jalan gelap karena penerangan lampu tidak ada dan Terdakwa mengendarai sepeda mptornya dilengkapi dengan surat-surat kendaraan SIM C, STNK masih berlaku dan menggunakan helm pengaman standart demikian juga dengan Saksi-1.

f. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Sdr. latif Jumentara mengalami cedera kepala berat dan pendarahan sub archnoid berdasarkan visum et repertum No : VER/106/IX/IGD/RSUU/2009 tanggal 9 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Ardik Lahdimawan, Sp.BS.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2009 sekira pukul 04.05 Wita Sdr Latif Jumentara telah meninggal dunia di rumah sakit Ulin Banjarmasin berdasarkan surat kematian No : 12/SKP.RW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh RW 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan dan ditandatangani oleh Imansyah Syarga (Ketua RW 02 Kel. Guntung Paikat)

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal empat bulan September tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Ir. P. HM. Noor Sei Ulin Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk mejadi anggota TNI AD pada tanggal 24 April 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081759550986, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Dodiklatpur Rindam VI/Tpr setelah lulus ditempatkan di Yonif 623 /BWU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Prada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT membonceng Saksi-1 dari arah simpang empat Banjarbaru menuju Asrama Yonif 623/BWU Sei Ulin.

c. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50 km/jam, sesampainya di depan Komplek BPI Jl. Ir. P. HM Noor Sei Ulin Banjarbaru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Latif Jumentara yang sedang berdiri di tengah jalan.

d. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Latif Jumentara tergeletak di pinggir jalan sedangkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi kendaraannya, selanjutnya sepeda motor Terdakwa melayang ke kanan jalan dan menabrak sebuah sepeda motor Suzuki Spin yang dikendarai oleh Saksi-2 yang datang dari arah berlawanan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 tergeletak disebelah kanan jalan arah Simpang empat Banjarbaru dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit demikian pula dengan Sdr. Latif Jumentara langsung dibawa ke rumah sakit.

e. Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, keadaan jalan gelap karena penerangan lampu tidak ada dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dilengkapi dengan surat-surat kendaraan SIM C, STNK masih berlaku dan menggunakan helm pengaman standart demikian juga dengan Saksi-1.

f. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Sdr. Latif Jumentara mengalami cedera kepala berat dan pendarahan sub archonoid berdasarkan visum et repertum No : VER/106/IX/IGD/RSUU/2009 tanggal 9 September 2009 yang dikeuarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Ardik Lahdimawan, Sp.BS.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP atau pasal 360 Ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau Keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengakui dan membenarkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama Lengkap : Rahmawan Ari Ma'ruf
Pangkat / NRP : Pratu / 3105061190684
Jabatan : Cuk 1 Ru 1
Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat dan tanggal lahir : Guntung Payung, 5 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 623/BWU Sungai Ulin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada sore hari tanggal 4 September 2009 Saksi dan Terdakwa ijin ke Komandan untuk keluar mencari makan sehingga setelah sholat tarawih Saksi dan Terdakwa pergi ke Banjarbaru untuk mencari makanan tambahan.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 malam hari sekira pukul 23.30 Wita dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z warna biru Nopol DA 4063 PT dari arah Simpang empat Kota Banjarbaru menuju arah Sei Ulin atau ke arah Yonif 623/BWU.

4. Bahwa saat mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kira-kira 50 Km/Jam, keadaan gelap karena penerangan lampu tidak ada dan Saksi tidak mengingatkan Terdakwa untuk mengurangi kecepatannya, dan Terdakwa serta Saksi juga menggunakan helm standart GM.
5. Bahwa sekitar di depan Komplek BPI secara tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak seseorang yang sedang berdiri di tengah jalan dan sepeda motor tersebut melayang ke kanan jalan kemudian bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Suzuki Spin yang datang dari arah berlawanan.
6. Bahwa setelah itu Saksi Rahmawan tidak sadarkan diri, dan tidak tahu kejadian berikutnya, Saksi Rahmawan hanya tahu akibat kecelakaan tersebut mengalami luka pada bagian usus yang telah dioperasi, luka pada lutut kanan dan memar pada paha kiri.
7. Bahwa setelah seminggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah sakit barulah mengetahui bahwa korban yang ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa meninggal dunia, kemudian untuk Terdakwa sendiri operasi bedah perut hati ampul liimpa diangkat, gigi depan atas patah dua bibir bawah dijahit.

8. Bahwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa waspada dan hati-hati apalagi lampu sepeda motor tidak terang karena sudah dimodifikasi lampunya dilapisi mika warna hitam.

9. Bahwa karena lampu dilapisi riben sehingga jarak pandang efektif hanya berkisar lima sampai dengan 10 meter pada malam hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama Lengkap : Muhamad Anis Bin Ahmad
Parisna

Pekerjaan : Pelajar SMP IV Martapura
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 6 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarhanegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jln. Bina Murni
Gang Abadi No 92 RT 2 Rw 5
Loktabat Utara Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.

2. Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wita Saksi sedang mengemudikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol DA 6353 PT dari arah ulin menuju arah simpang empat Banjarbaru tepatnya di jalan Ir P HM. Noor Sei Ulin depan komplek BPI sudah melihat kendaraan Terdakwa jarak 50 m dengan lampu yang agak redup dan Saksi tidak berusaha minggir dan mengurangi kecepatan namun tiba-tiba ada sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z menabrak satu orang yang berdiri di tengah jalan.

3. Bahwa kemudian motor Yamaha Jupiter Z Terdakwa setelah menabrak orang tersebut terpejal dan melayang ke kanan jalan dari arah yang berlawanan menabrak sepeda motor yang dikemudikannya (Saksi Muhammad Anis).
4. Bahwa Saat itu Saksi langsung bertindak dan mengangkat sepeda motor miliknya keseberang jalan, dan saat itu saksi Muhammad melihat orang tergeletak dipinggir jalan.
5. Bahwa tak lama kemudian Saksi Muhammad melihat korban yang yang ditabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa, dievakuasi oleh temannya ke RS Ratu Zaleha Martapura.
6. Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Anis ditelepon temannya agar datang ke RS Ratu Zaleha Martapura karena korban tabrakan tersebut adalah temannya sendiri (kakak kelas) dan karena korban kritis, ternyata korban sudah dibawa ke RS Ulin Banjarmasin.
7. Bahwa Saksi Muhammad akibat kecelakaan tersebut mengalami luka lecet di paha kanan dan di dada kiri, sedangkan yang ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami pendarahan pada telinga, hidung dan mulut. Kalau sepeda motor Suzuki Spin mengalami kerusakan pada stang bengkok, spekbor depan pecah, tebeng kiri dan kanan pecah, tutup mesin pecah, sedangkan motor Saksi tidak mengalami rusak.
8. Bahwa saksi Muhammad menerangkan saat mengendarai motor pakai helm namun belum punya SIM karena masih belum cukup umur.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menuntut apapun dari Terdakwa dan sudah melakukan perdamaian yang isinya tidak akan saling menuntut.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut teman Saksi menelpon Saksi agar segera ke rumah sakit karena korban tabrakan tersebut adalah teman Saksi bernama Sdr Latif Jumantra yang sedang kritis di rumah sakit.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban bernama Latif Jumantra yang ditabrak Terdakwa telah meninggal dunia dari temannya di rumah sakit Ulin Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama Lengkap	: Taufik Kurahman
	: Bin Mashor (Alm)
Pekerjaan	: Swasta
Tempat dan tanggal lahir	: Martapura, 13 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Ir P. HM. Noor Rt 24 Rw VI depan Komplek Asabri Sei Ulin Kota Banjarbaru.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi Taufik Kurahman pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari arah simpang Banjarbaru menuju rumahnya di Sei Ulin, kemudian disalip oleh sebuah motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam.
3. Bahwa setelah motornya disalip oleh Terdakwa, Saksi melihat juga dari arah depan tepatnya ditengah jalan ada 3 (tiga) orang sedang berdiri menghadap kearah Komplek BPI setelah itu 2 (dua) orang berlari kearah Komplek BPI sedangkan yang seorang masih berdiri ditengah jalan tersebut, sehingga 1 (satu) orang yang masih berdiri di tengah jalan ditabrak oleh sepeda motor yang mendahului motor Saksi. Selanjutnya sepeda motor tersebut melayang ke kanan jalan dan menabrak sebuah motor Suzuki Spin yang berlawanan arah.
4. Bahwa kemudian akhirnya satu orang korban yang ditabrak oleh sepeda motor dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan sedangkan pengendara sepeda motor dan yang dibonceng tergeletak disebelah kanan jalan arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
simpang empat Banjarbaru, sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki Spin Saksi Taufikur Rahman tidak melihatnya.

5. Bahwa kemudian Saksi Taufikur Rahman langsung membantu korban yang ditabrak sepeda motor setelah itu saksi menyuruh temannya agar Korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan dua korban lagi saksi berusaha membantu mengangkat ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit setelah itu saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 11 September 2009 sekira pukul 20.00 Wita dari tetangganya akibat kecelakaan itu ada seorang yang meninggal a.n. Latif Jumentara yang ditabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/TPR lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 24 April 2008, kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif, dan lulus lalu ditempatkan di Yonif 623/BWU.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita. Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rahmawan Ari naik motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT dari arah simpang empat Banjarbaru menuju arah Sei Ulin Yonif 623/BWU.
3. Bahwa Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada orang yang sedang berdiri agak ketengah jalan karena cuaca saat itu gelap dan lampu penerangan jalan tidak ada.
4. Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motornya telah menabrak orang yang berdiri ditengah jalan tersebut lalu orang tersebut terjatuh ke jalan/ aspal sedangkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi sepeda motornya yang akhirnya motornya sampai melayang kekanan jalan dan menabrak sebuah motor Suzuki Spin yang datang dari arah yang berlawanan yang selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa setelah 3 (tiga) hari baru sadar dan mengalami operasi bedah perut hati ampul dan limpa diangkat, gigi atas patah dua biji, bibir atas tiga jahitan, dahi tiga jahitan serta luka lecet pada tangan, kaki dan tujuh hari dari kecelakaan tersebut Terdakwa baru tahu kalau orang yang Terdakwa tabrak telah meninggal dunia.
6. Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut seingatnya kecepatannya 50Km/Jam lampu motor menyala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa SIM dan STNK dan memakai Helm pengaman.

7. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa siuman dan mendengar korban telah meninggal dunia.

Menimbang :
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1.
Berupa barang :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 4063 PT No.Rangka MH 330C0028J210897 No.Mesin 30C-210905.
2. Berupa surat :
 - Satu lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/106/IX/IGD/ RSUU/2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Ardik Lahdimawan, Sp. BS.
 - Satu lembar surat pengantar keterangan kematian nomor : 12/SKP.RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara.
 - Satu lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT A.n. Rahmawan Ari. M.
 - Satu lembar SIM C asli a.n. Prada Syafii NRP 31081759550986, Ta Yonif 623/BWU.
 - Empat lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol DA 6353 PT.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan-keterangan para Saksi satu sama lainnya, keterangan Terdakwa, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lain, telah didapat fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang dalam persidangan yang ternyata identitasnya bersesuaian dengan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dengan nama Syafi'i, pangkat Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31081759550986, yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan benar.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/TPR lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 24 April 2008, kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif, dan lulus lalu ditempatkan di Yonif 623/BWU sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Prada.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 101/Antasari nomor : Skep/30/IV/2010 tanggal 30 April 2010 bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 623/BWU dengan jabatan Ta Munisi Cuk 1 Ru 2 Ton Morse Kibant. Sehingga termasuk dalam Yustisiabile Peradilan Militer I- 06 Banjarmasin.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 Terdakwa bersama Saksi Rahmawan Ari naik motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT dari arah simpang empat Banjarbaru menuju arah Sei Ulin Yonif 623/BWU.
5. Bahwa benar saksi Taufik Kurahman pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari arah simpang Banjarbaru menuju rumahnya di Sei Ulin, kemudian disalip oleh sebuah motor yang ditumpangi oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rahmawan Ari dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam, namun keadaan gelap karena lampu jalanan tidak ada, hanya lampu sepeda motornya.

6. Bahwa benar setelah motornya disalip motor Terdakwa, Saksi Taufik Kurahman melihat juga dari arah depan tepatnya di tengah jalan ada 3 (tiga) orang sedang berdiri menghadap kearah Komplek BPI setelah itu 2 (dua) orang berlari kearah Komplek BPI sedangkan yang seorang masih berdiri ditengah jalan tersebut, sehingga 1 (satu) orang yang masih berdiri ditengah jalan ditabrak oleh sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya selanjutnya sepeda motor tersebut melayang ke kanan jalan dan menabrak sebuah motor Suzuki Spin yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Anis yang berlawanan arah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa benar saat itu saksi Muhammad langsung bertindak dan mengangkat sepeda motor miliknya keseberang jalan, dan saat itu saksi Muhammad melihat orang tergeletak dipinggir jalan.

8 Bahwa benar tak lama kemudian saksi Muhammad melihat Korban yang ditabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa, dievakuasi oleh temannya ke RS Ratu Zaleha Martapura dengan luka mengalami pendarahan pada telinga, hidung dan mulut. Kalau sepeda motor Suzuki Spin mengalami kerusakan pada stang bengkok, spekbor depan pecah, tebeng kiri dan kanan pecah, tutup mesin pecah, sedangkan motor Saksi tidak mengalami rusak.

9 Bahwa benar setelah itu Saksi Muhammad Anis ditelepon temannya agar datang ke RS Ratu Zaleha Martapura namun ternyata Korban sudah dibawa ke RS Ulin Banjarmasin.

10 Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa setelah 6 (enam) hari baru sadar dan mengalami operasi bedah perut hati ampul dan limpa diangkat, gigi atas patah dua biji, bibir atas tiga jahitan, dahi tiga jahitan serta luka lecet pada tangan, kaki dan tujuh hari dari kecelakaan tersebut Terdakwa baru tahu kalau orang yang Terdakwa tabrak telah meninggal dunia.

11 Bahwa benar akibat kecelakaan itu saksi Rahmawan tidak sadarkan diri, dan tidak tahu kejadian berikutnya, saksi Rahmawan hanya tahu akibat kecelakaan tersebut mengalami luka pada bagian usus yang telah dioperasi, luka pada lutut kanan dan memar pada paha kiri.

12 Bahwa benar setelah tujuh hari dari kecelakaan tersebut Terdakwa baru tahu kalau orang yang Terdakwa tabrak yaitu atas nama Latif Jumentara telah meninggal dunia.

13 Bahwa benar kematian Sdr. Latif Jumentara diperkuat dengan adanya surat pengantar keterangan kematian Nomor : 12/SKP.RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara. Serta didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : VER/106/IX/IGD/RSUU/2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Ardik Lahdimawan, Sp.B.S.

14 Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa telah membantu dan menyerahkan untuk biaya perawatan dan pemakaman Korban sebesar Rp 9.500.000,- .

15 Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengulang kembali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hukuman yang seringannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, ibarat nasi sudah menjadi bubur bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati dan tidak waspada saat mengendarai motornya yang dengan kecepatan tinggi tanpa mengindahkan keadaan sepeda motornya yang sudah dimodifikasi sehingga lampu penerangan motornya menjadi redup dan mengurangi jarak pandang dimalam hari yang akibatnya ketika korban akan menyebrang dan saat ditengah jalan maka datang motor Terdakwa dan langsung menabrak korban yang akibatnya korban luka parah dan meninggal dunia, hal ini tidaklah sebanding dengan meregangnya nyawa korban, kemudian dengan dibandingkan luka korban yang dalam tarap terapi, serta kepentingan Militer yang walaupun Terdakwa tidak disatukan maka tidaklah tenaga Terdakwa sangat mempengaruhi tugas Satuan oleh karenanya untuk hukuman percobaan yang dimohonkan Terdakwa tidak dapat dipenuhi oleh Majelis dan Terdakwa masih dapat berobat jalan atau melakukan terapi saat menjalani hukuman yang akan diterimanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatifnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan serta menilainya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang nantinya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Ke-1 : Barang siapa
Unsur Ke-2 : Karena kealpaanya
Unsur Ke-3 : Menyebabkan matinya orang lain

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Unsur Ke-1 : Barang siapa
Unsur Ke-2 : Karena kealpaanya
Unsur Ke-3 : Menyebabkan orang lain luka-luka berat

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur menyusun Dakwaan secara Alternatif untuk itu Majelis akan langsung memilih dan membuktikan dan menguraikan Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu yang paling sesuai sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke satu Majelis akan menyederhanakan menjadi dua unsur saja, untuk unsur ke dua dan ketiga Majelis akan menggabungkan menjadi satu unsur dengan alasan oleh karena unsur kealpaanya tersebut yang merupakan niat dari Terdakwa selalu akan diikuti dengan adanya perbuatan dan atau akibatnya sehingga Majelis berpendapat maka lebih baik digabungkan saja sehingga unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke satu menjadi sbb :

Unsur Ke 1 : Barang siapa

Unsur Ke 2 : Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “ _

Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang dalam persidangan yang ternyata identitasnya bersesuaian dengan sebagaimana yang terdapat dalam surat Dakwaan Oditur Militer dengan nama Syafi'i, pangkat Pratu NRP 31081759550986, yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/TPR lulus dilantik dengan pangkat Prada tmt 24 April 2008, kemudian dilanjutkan pendidikan Sartaif, dan lulus lalu ditempatkan di Yonif 623/BWU sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Prada.
3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 101/Antasari nomor : Skep/30/IV/2010 tanggal 30 April 2010 bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 623/BWU dengan jabatan Ta Munisi Cuk 1 Ru 2 Ton Morse Kibant. Sehingga termasuk dalam Yustisiabile Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif saat melakukan tindak pidana serta masih dalam yustisiabile peradilan Militer dan sehat jasmani rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan analisa Majelis Hakim yang didasarkan keterangan saksi I, II dan III, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, dan ternyata Majelis melihat saat persidangan Terdakwa memakai seragam dan atribut lengkap, serta sehat jasmani dan rohani, begitu juga saat melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif dan tidak terganggu kesehatannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya, serta masih dalam lingkup yustisiabile Peradilan Militer 1-06 Banjarmasin. Oleh karenanya berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana sebagaimana pasal 2, 3 dan 4 KUHP dengan istilah "een ieder" dengan terjemahan (barang siapa/setiap orang) pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tindak pidana yaitu tidak lain adalah Terdakwa tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan " karena kealpaannya " berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Sedangkan yang dimaksud dengan
menyebabkan matinya orang lain ”

- Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan / tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengemudikan kendaraan, sehingga menyebabkan orang lain mati, sedangkan matinya korban bukan merupakan kehendak dari Terdakwa, akan tetapi kematian korban akibat tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan matinya korban juga tidak diinginkan oleh Terdakwa.

- Sedangkan yang diartikan “mati” adalah sudah hilang / melayangnya nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 Terdakwa bersama Saksi Rahmawan Ari naik motor Yamaha Jupiter Z Nopol DA 4063 PT dari arah simpang empat Banjarbaru menuju arah Sei Ulin Yonif 623/BWU.
2. Bahwa benar Saksi Taufik Kurahman pada hari Jumat tanggal 4 September 2009 sekira pukul 23.30 Wita ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari arah simpang Banjarbaru menuju rumahnya di Sei Ulin, kemudian disalip oleh sebuah motor yang ditumpangi oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rahmawan Ari dengan kecepatan kira-kira 60 Km/jam, namun keadaan gelap karena lampu jalanan tidak ada, hanya lampu sepeda motornya.
3. Bahwa benar setelah motornya disalip motor Terdakwa, Saksi Taufik Kurahman melihat juga dari arah depan tepatnya ditengah jalan ada 3 (tiga) orang sedang berdiri menghadap kearah Komplek BPI setelah itu 2 (dua) orang berlari kearah Komplek BPI sedangkan yang seorang masih berdiri ditengah jalan tersebut, sehingga 1 (satu) orang yang masih berdiri ditengah jalan ditabrak oleh sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya selanjutnya sepeda motor tersebut melayang ke kanan jalan dan menabrak sebuah motor Suzuki Spin yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Anis yang berlawanan arah.
4. Bahwa benar saat itu saksi Muhammad langsung bertindak dan mengangkat sepeda motor miliknya ke seberang jalan, dan saat itu Saksi Muhammad melihat orang tergeletak dipinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Muhammad melihat Korban yang yang ditabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa, dievakuasi oleh temannya ke RS Ratu Zaleha Martapura dengan luka mengalami pendarahan pada telinga, hidung dan mulut. Kalau sepeda motor Suzuki Spin mengalami kerusakan pada stang bengkok, spektor depan pecah, tebeng kiri dan kanan pecah, tutup mesin pecah, sedangkan motor saksi tidak mengalami rusak.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi Muhammad Anis ditelepon temannya agar datang ke RS Ratu Zaleha Martapura namun ternyata Korban sudah dibawa ke RS Ulin Banjarmasin.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa setelah 6 (enam) hari baru sadar dan mengalami operasi bedah perut hati ampul dan limpa diangkat, gigi atas patah dua biji, bibir atas tiga jahitan, dahi tiga jahitan serta luka lecet pada tangan, kaki dan tujuh hari dari kecelakaan tersebut Terdakwa baru tahu kalau orang yang Terdakwa tabrak telah meninggal dunia.
8. Bahwa benar akibat kecelakaan itu saksi Rahmawan tidak sadarkan diri, dan tidak tahu kejadian berikutnya, Saksi Rahmawan hanya tahu akibat kecelakaan tersebut mengalami luka pada bagian usus yang telah dioperasi, luka pada lutut kanan dan memar pada paha kiri.
9. Bahwa benar setelah tujuh hari dari kecelakaan tersebut Terdakwa baru tahu kalau orang yang Terdakwa tabrak yaitu atas nama Latif Jumentara telah meninggal dunia. kematian Sdr. Latif Jumentara diperkuat dengan adanya surat pengantar keterangan kematian Nomor : 12/SKP.RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara. Serta didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : VER/106/IX/IGD/RSUU/2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Ardik Lahdimawan, Sp.BS.
- 11 Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa telah membantu dan menyerahkan untuk biaya perawatan dan pemakaman Korban sebesar Rp 9.500.000,- dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan lebih berhati hati dan tidak akan mengulang kembali perbuatannya.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah dianalisis bahwa oleh karena Terdakwa saat menyalip sepeda motor Saksi Taufikur Rahman dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa memperkirakan arah depannya apalagi saat itu keadaan gelap sehingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menyeberang yang berada ditengah jalan karena Terdakwa kaget maka tidak bisa mengendalikan motornya maka motornya menabrak langsung korban sehingga tak dapat menguasai motornya dan selanjutnya motor melayang kearah kanan jalan dan menabrak juga sepeda motor yang berlawanan arah yang dikendarai oleh Saksi M. Anis maka letak kelalaian Terdakwa ada pada ketidak waspadaan, kurangnya perhitungan dan kehati-hatian saat menyalip, apalagi jalan gelap seharusnya kecepatan motornya dapat dikendarai dengan ekstra hati2 dan waspada, jika mau menyalip, dan akibatnya korban yang ditabrak mengalami luka parah, dan pada tanggal 11 September meninggal dunia.

- Bahwa didalam kecelakaan tersebut yang berakibat beberapa orang luka berat dan terdapat korban yang meninggal, bahwa matinya korban walaupun mengalami yang termasuk dalam luka-luka berat namun karena efek dari luka tersebut secara medis akan menjadikan orang tersebut dapat mendatangkan maut maka menurut Majelis bahaya maut adalah kematian oleh karenanya Majelis berpendapat sangat relevan jika kematian tersebut diakibatkan karena kecelakaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi kecelakaan alpa (i.c. kecelakaan lalu lintas) dimana satu/beberapa orang mati serta satu/beberapa orang luka berat atau luka saja, maka cukup hanya dengan Pasal 359 yang didakwakan dan menjadi dasar pemidanaan. Oleh karena itu pasal 359 KUHP masih relevan digunakan dalam penjatuhan pidananya (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Hal 513-514) .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua : “ Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan pertama Oditur Militer, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai



1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui motor yang dikendarainya tidak menggunakan lampu standar akibat dilapisi kaca reben sehingga cahayanya menjadi agak redup.

2. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya kurang hati-hatian Terdakwa dan kurang waspada dalam mengendarai sepeda motornya yang pada hakekatnya adalah merupakan tabiat Terdakwa yang ugal-ugalan, sok kebut-kebutan dijalanan atau ketidakpedulian Terdakwa dalam berlalu lintas karena merasa jalanan sepi pada hal jalanan gelap dan tidak ada lampu jalanan apalagi motor Terdakwa lampu motor telah dilapisi oleh plastik riben yang dapat mengurangi penerangan motor sehingga berakibat juga terhadap jarak pandang efektif kedepan akibatnya tidak dapat melihat dari jarak jauh apa saja yang ada didepannya yang akhirnya jika ada sesuatu /orang yang ada dijalanan menjadi tidak waspada dan tidak tahu, andaikan saja Terdakwa santun dijalanan dan cukup berhati-hati maka saat ada orang menyeberang dijalan pasti akan mudah diketahui oleh Terdakwa dan tidak akan kaget dan dapat memperhitungkan keadaan serta dapat menguasai kendaraan dengan baik. Dan akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut maka Sdr Latif Jumantara tertabrak dan mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.
- Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban untuk biaya perawatan rumah sakit dan biaya pemakaman korban.
- Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan pembuatan pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Sdr Latif Jumentara meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan tiadanya tertib berlalu lintas dijalan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 4063 PT No.Rangka MH 330C0028J210897 No.Mesin 30C-210905. yang merupakan sepeda motor saat digunakan Terdakwa menabrak si korban adalah kepunyaan Saksi Rahmawan Ari M, oleh karenanya dikembalikan kepada saksi Rahmawan Ari M, dan perlu ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- Satu lembar visum et repertum Nomor : VER/106/IX/IGD/RSUU/ 2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Ardik Lahdimawan, Sp.BS. yang merupakan petunjuk berbagai luka yang diderita oleh Sdr Ratif Jumentara, perlu ditentukan statusnya.
- Satu lembar surat pengantar keterangan kematian nomor : 12/SKP. RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr. Latif Jumentara, yang merupakan bukti bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia
- Empat lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol DA 6353 PT, yang menunjukkan kondisi sepeda motor saat setelah kejadian tabrakan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan perlu ditentukan statusnya
- Satu lembar fotocopy surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarga korban tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan perlu ditentukan statusnya.
- Satu lembar STNK asli sepeda motor Jupiter Z Nopol DA 4063 PT A.n. Rahmawan Ari. M. yang saat itu dibawa oleh Saksi Rahmawan saat kejadian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermanfaat dalam kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, perlu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu an Rahmawan, dan perlu ditentukan statusnya.

- Satu lembar SIM C asli a.n. Prada Syafi'i NRP 31081759550986, Ta Yonif 623/BWU. Yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar benar saat terjadi kecelakaan mempunyai SIM, sehingga demi kemanfaatannya dan untuk melengkapi surat-surat kendaraan maka dikembalikan kepada Terdakwa, dan perlu ditentukan statusnya.

Bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga merupakan kelengkapan berkas perkara ini untuk STNK asli dan Sim C asli maka dikembalikan kepada yang paling berhak, dan untuk bukti surat-surat selebihnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini, dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 359 KUHP
Pasal 190 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Syafi'i pangkat Prada NRP 31081759550986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

(tiga) bulan. Pidana penjara selama 3

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 4063 PT No. Rangka MH 330C0028J210897 No. Mesin 30C-210905.
Dikembalikan kepada Sdr Rahmawan Ari M.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum No : VER/106/IX/IGD/RSUU/ 2009 tanggal 9 September 2009 a.n. Sdr Latif Jumantra.
- 1 (satu) lembar surat pengantar keterangan kematian No : 12/SKP.RQW-02-2009 tanggal 30 Nopember 2009 a.n. Sdr Latif Jumantra.
- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24
Nopol. DA 4063 PT.

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan perdamaian.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jupiter Z Nopol DA 4063 PT.
Dikembalikan kepada Sdr Rahmawan Ari M.
- 1 (satu) lembar SIM C asli a.n. Syafi'i pangkat Prada NRP 31081759550986, Ta Yonif 623/Bwu.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11010005760173, Panitera Boko Herusutanto, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH.

Mayor Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd.

Moch Suyanto, SH.

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Ttd.

Arwin Makal, SH.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH.

Kapten Chk NRP 2910134800671

**Disalin sesuai aslinya :
Panitera**

Boko Herusutanto, SH.

Kapten Chk NRP 2910134800671